



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGARGORETNO  
NOMOR : 180.182/01/KEP/I/2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA NGARGORETNO KECAMATAN SALAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGARGORETNO

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ngargoretno Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. WIDIASTO Jabatan Ka Ur Keuangan Desa Ngargoretno Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendaharawan Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
2. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening pemerintah desa.
3. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa
4. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
5. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa

6. Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada Kepala Desa.
7. Membuat buku inventaris desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngargoretno Tahun Anggaran 2025.  
( Rekening Pemerintah Desa Ngargoretno : BAPAS 69 No 10.60.000016.000212 BANK JATENG No 3-108-00124-0 BKK Salaman No. 02.02.0000836)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngargoretno  
Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DESA NGARGORETNO

ttd

DODIK SUSENO

Diundangkan di Ngargoretno  
Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DESA NGARGORETNO

ttd

HARYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIS DESA NGARGORETNO,



HARYOTO

